

ANALISIS PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DENGAN APLIKASI E-FAKTUR PADA PT RAMADHAN CATURKARSA LAYORDA TEGAL

Ririh Sri Harjanti

email : ririh.sriharjanti77@gmail.com
DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jln. Mataram No.09 Tegal
Telp/Fax (0283)352000

Nurul Mahmudah

DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jln. Mataram No.09 Tegal
Telp/Fax (0283)352000
Email: nurulmahmudah1989@gmail.com

Ida Farida

DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jln. Mataram No.09 Tegal
Telp/Fax (0283)352000
Email: idahfaridah90@yahoo.com

Abstrak

Dengan adanya pelaporan PPN dengan aplikasi E-Faktur diharapkan suatu perusahaan mudah dalam administrasi perpajakan dan mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan aplikasi E-Faktur pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif dan kuantitatif yaitu analisis data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh secara menyeluruh yaitu dimulai dari mekanisme penggunaan aplikasi e-faktur, Data pajak keluaran berdasarkan faktur keluaran, pajak masukan berdasarkan faktur masukan, dan pelaporan PPN dengan aplikasi e-faktur dari informasi yang diberikan pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal telah menerapkan aplikasi e-faktur dalam menerbitkan faktur, dan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan perundang – undangan Perpajakan. Selama tahun 2017, diketahui bahwa pada bulan Desember 2017 ditemukan data bahwa PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan dalam pelaporan PPN dengan aplikasi E-Faktur. Hal ini dikarenakan PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal mengalami keterlambatan juga dalam penyetoran PPN. Berdasarkan wawancara keterlambatan penyetoran disebabkan karena perusahaan lebih mengutamakan biaya operasional lainnya selain pajak serta kurangnya pengetahuan perpajakan terutama tentang peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kata kunci : *Pelaporan,,Pajak Pertambahan Nilai, E-Faktur*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Negara Indonesia. Penerimaan Negara dari

pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Hal ini dikarenakan pembiayaan-pembiayaan negara

dipenuhi dari sektor pajak. Kepatuhan membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pembangunan nasional..Menurut Idrus, dkk. (2017)^[1] menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara.

Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menganut metode pengkreditan (*credit method*). (Sarah dan Sandra, 2016)^[2] Sistem ini menerangkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN ketika melakukan penjualan atau penyerahan, akan mengurangi terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayar ketika membeli barang atau jasa. Misalnya, PT Doremi melakukan penjualan selama bulan Januari 2017 Rp25 Milyar dan melakukan pembelian dalam periode yang sama Rp15 Milyar. PPN yang harus dipungut pada saat penjualan adalah $10\% \times \text{Rp}25 \text{ Milyar} = \text{Rp}2,5 \text{ Milyar}$. Bagi PT Doremi, PPN yang dipungutnya disebut Pajak Keluaran. Sementara itu, jika seluruh

pembeliannya kena PPN, maka PPN yang telah dibayar oleh PT Doremi adalah $10\% \times \text{Rp}15 \text{ Milyar} = \text{Rp} 1,5 \text{ Milyar}$. Bagi PT Doremi, pajak yang telah dibayarnya disebut Pajak Masukan. Selisih Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan adalah PPN yang harus disetor ke kas negara. Dalam kasus PT Doremi, selisihnya adalah Rp 1 Milyar yang harus disetor ke kas negara. Jika Pajak Masukannya malah lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihannya bisa diminta ke kas negara atau direstitusi.

Atas kegiatan atau transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka PKP mempunyai kewajiban dengan adanya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan Faktur Pajak.

Menurut Mardiasmo (dalam Maria, dkk. 2018)^[3] E-Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP).

Sedangkan menurut Lintang, dkk. (2017)^[4] menyatakan bahwa E-Faktur diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang

sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Penggunaan E-Faktur untuk pelaporan PPN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pelaksanaan aplikasi E-Faktur dilakukan secara bertahap mulai 1 Juli 2014, 1 Juli 2015 dan yang terakhir 1 Juli 2016. Penggunaan E-Faktur diharapkan dapat memberikan kemudahan dan ketertiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan PPN.

Perusahaan di Kabupaten Tegal umumnya bergerak dalam bidang perdagangan dan distributor dimana dalam usahanya sudah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang seharusnya berkewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan *e-Faktur* sesuai dengan Peraturan PER-31/PJ/2017.

Pelaksanaan Pelaporan PPN Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal sudah menerapkan aplikasi *e-Faktur* terhitung sejak 1 juli 2015. Dalam proses pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai sering mengalami kendala dan kesalahan dalam menerbitan dan penginputan Faktur pajak. Sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Mengingat pentingnya arti dan fungsi *e-faktur* dalam pelaporan PPN bagi Perusahaan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Aplikasi E-Faktur Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Maria, dkk. (2018)^[3] Metode deskriptif adalah suatu analisis mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data agar dapat memberikan suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Sugiyono (Lintang, dkk. 2017)^[4] menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk

laporan penelitian. Maka dari itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendiskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data serta menganalisa data tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dimana menjelaskan tentang pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan aplikasi E-Faktur pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal untuk periode tahun 2017.

Sumber Data yang digunakan adalah sumber data sekunder, berupa

data tentang pelaporan PPN dengan aplikasi e-faktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Pelaporan PPN sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi e-faktur Pada PT RCL Tegal

PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal mulai menggunakan aplikasi e-faktur pada bulan Juli 2015. Berikut perbedaan pelaporan PPN sebelum menggunakan aplikasi dan sesudah menggunakan aplikasi e-faktur :

Tabel 3.1. Perbedaan Pelaporan PPN sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi e-faktur Pada PT RCL Tegal

| No | Keterangan | Sebelum |
|----|---|---|
| 1. | Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) | NSFP dari Perusahaan (PKP) |
| 2. | Tanda Tangan yang ditunjuk | Tanda Tangan basah diatas faktur pajak kertas |
| 3. | Pembetulan Faktur Pajak | Faktur yang direvisi bisa langsung dirubah tanpa membuat Faktur Pengganti |
| 4. | Prosedur Pembayaran PPN | Membuat SSP Manual |
| 5. | Prosedur Pelaporan PPN | Tidak terhubung dengan internet dalam pelaporan PPN |
| No | Keterangan | Sesudah |
| 1. | Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) | NSFP dari persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) |
| 2. | Tanda Tangan yang ditunjuk | Tanda tangan elektronik berbentuk QR code |
| 3. | Pembetulan Faktur Pajak | Harus mmbuat faktur pajak pengganti dengan sistem, dan dilaporkan ke DJP. Tetapi dalam hal ini PKP pernah melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan prosedur pembuatan faktur pengganti. |
| 4. | Prosedur Pembayaran PPN | Menggunakan ebilling sebagai pengganti SSP Manual. |
| 5. | Prosedur Pelaporan PPN | Terhubung dengan internet dalam pelaporan PPN |

Secara umum dapat dijelaskan bahwa mekanisme dan prosedur pelaporan PPN dengan aplikasi e-faktur sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31 /PJ/2017.

3.2 Pelaporan PPN dengan Aplikasi E-Faktur Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal

Selama penelitian kaitannya dengan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jula sebelum PPN. Tarif sebesar 10%. Cara menghitung PPN yang digunakan sebagai dasar pelaporan PPN dengan aplikasi e-faktur sudah sesuai dengan aturan perpajakan yaitu 10% dari DPP PPN.
- 2). Mekanisme penerapan aplikasi e-faktur untuk pelaporan PPN pada PT RCL Tegal sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu
 - a. PKP Penjual melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
 - b. PKP Penjual menerima Jatah Nomor Seri Faktur Pajak
 - c. Transaksi terjadi, PKP Penjual membuat Faktur Pajak dan meminta *approval/validasi* atas Nomor Seri Faktur Pajak yang akan dipakai dengan menggunakan Aplikasi e-Faktur
 - d. PKP Penjual menerima *approval/validasi* tersebut dalam beberapa detik
 - e. PKP Pembeli menerima Faktur Pajak dari PKP Penjual dan merekamnya serta melakukan *approval/validasi* Faktur Pajak dengan Aplikasi e-Faktur
 - f. PKP Pembeli menerima *approval/validasi* tersebut dalam beberapa detik.
- 3). Prosedur menggunakan aplikasi e-faktur (cara registrasi dan instalasi aplikasi e-faktur) sudah sesuai dengan aturan perpajakan, yaitu :
 - a. *Download* sertifikat elektronik dengan e-nofa.
 - b. *Download* aplikasi e-faktur.
- 4). Mekanisme penerbitan dan pelaporan e-faktur sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu :
 - a. *Login* aplikasi e-faktur.
 - b. Memasukkan lawan transaksi melalui klik referensi - lawan transaksi
 - c. Memasukkan barang dan jasa melalui klik referensi-lawan transaksi-administrasi barang.

- d. Memasukkan nomor faktur, melalui klik referensi- nomor faktur
- e. Membuat e-faktur pajak keluaran
- f. Membuat.
- g. Menginput pajak masukan

5) Membuat laporan dengan aplikasi e-faktur

Dengan berlakunya aplikasi e-faktur sebagai salah satu software resmi untuk membuat faktur pajak serta melaporkan SPT Masa PPN maka PT RCL Tegal selaku Wajib Pajak harus mengikuti aturan tersebut. Berikut langkah - langkah Untuk membuat laporan SPT Masa PPN dengan aplikasi e-faktur

- a. Buka Aplikasi Efaktur dengan mengklik *EtaxInvoice*
- b. Pilih *localDatabase* dan Klik *Connect*
- c. Masukan Nama *User* dan *Password* sesuai dengan setting awal pada waktu install E-faktur
- d. Setelah berhasil masuk, Pilih SPT dan Klik menu *Posting*
- e. Pilih Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai dengan Masa yang akan dilaporkan, kemudian isi pembetulan dengan kode **0**,
- f. Selanjutnya klik Cek Jumlah Dok. PKPM dan Klik Posting sehingga

muncul pesan Data SPT Berhasil Dibentuk.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal sudah menerapkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan aplikasi e-Faktur yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama periode penelitian tahun 2017, ditemukan keterlambatan dalam pelaporan PPN pada bulan Desember 2017.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal dapat peneliti mengambil kesimpulan :

- 1) Mekanisme dan prosedur penggunaan aplikasi E-Faktur pada pelaporan PPN pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2017 Tentang *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*
- 2) PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal, selama tahun 2017, padabulan

Desember 2017 mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPN dengan aplikasi e-Faktur.

- 3) Keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN dengan aplikasi e-Faktur di atas disebabkan karena dalam proses penyetoran PPN yang Kurang Bayar juga mengalami keterlambatan.
- 4) Keterlambatan Penyetoran tersebut mengakibatkan PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari PPN Kurang bayar dihitung sejak jatuh tempo.
- 5) Keterlambatan Penyetoran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan tersebut diakibatkan perusahaan lebih mendahulukan biaya operasional lainnya daripada harus tertib membayar dan melaporkan pajak PPN.
- 6) Ketidaktertiban dalam penyetoran dan pelaporan PPN disebabkan karena kurangnya pengetahuan perusahaan terhadap peraturan perpajakan terutama pelaksanaan aplikasi e-Faktur.
- 7) Tidak ditemukannya alasan yang cukup signifikan dari segi errornya jaringan internet atas keterlambatan

pelaporan PPN dengan aplikasi E-Faktur.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasinya, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal sebaiknya harus selalu *update* atau mengikuti dan mengetahui perkembangan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang setiap kali terdapat perubahan. Hal tersebut dimaksudkan supaya pelaksanaan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku untuk menghindari keterlambatan dalam pelaporan PPN dengan aplikasi E-Faktur..
- 2) Admin perusahaan diharapkan lebih teliti dalam *approval* menerbitkan faktur sehingga tidak perlu membuat faktur pengganti .
- 3) PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal diharapkan menyediakan fasilitas internet guna memperlancar proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada aplikasi e-Faktur.

DAFTAR PUSTAKA

Idrus, dkk. (2017). *Analisis perhitungan Dan Pelaporan pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Anggada Karsa Utama) Periode Tahun 2014 s/d 2015)*

Sarah dan Sandra. (2016). *Analisis Pemberlakuan E-Faktur PPN Pada PT ABC*

Maria, dkk. (2018). *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama*

Lintang, dkk. (2017). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado*